

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 053/IMS-SK/V.A/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT TRI MURTI MAKMUR**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT TRI MURTI MAKMUR** yang merupakan Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 158/PTSP-BPMD/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Komposisi Jenis Produksi Dan Perubahan Mesin, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan nomor : 522.503/3412-III/Hut, tanggal 4 September 2015 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT TRI MURTI MAKMUR**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT TRI MURTI MAKMUR** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT TRI MURTI MAKMUR**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT TRI MURTI MAKMUR** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 Mei 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
SERTIFIKASI
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT. TRI MURTI MAKMUR

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Erick Kurnain Wendiliano, ST (Magang Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. TRI MURTI MAKMUR**
- b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas, nomor : 04 tanggal 03 Desember 2007 oleh Notaris Fauzie hadi, SH.



- SK Pengesahan Akta Pendirian Kemenkum HAM RI, nomor : AHU-01209.Ah.01.01 Tahun 2008 tanggal 09 Januari 2008.
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, nomor : 07 tanggal 08 Juli 2013 dibuat di Notaris H. Achmad Syarifudin, SH.
 - Pengesahan Akta Perubahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-36386 tanggal 03 September 2013.
- c. SK. IUI : - Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan, nomor : 158/PTSP-BPMD/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010.
- Kepala Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, nomor : 522.503/3412-III/Hut tanggal 04 September 2015 tentang Persetujuan Permohonan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan Perubahan Mesin di IPHHK PT. Tri Murti Makmur.
- d. Nilai Investasi : Rp. 350.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : - Kayu Gergajian : 2.000 M3/Tahun.
- Kayu Lapis/blockboard : 1.000 M3/Tahun.
- Veneer : 3.000 M3/Tahun.
- f. Jenis Industri : Kayu Gergajian
- g. No. TDP : 061031600133 tanggal 30 September 2016.
- h. NPWP : 01.948.074.8-307.000
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Dusun Muara Merang, Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- j. Kontak Person : Moch Asror.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 15 Mei 2018, bertempat di Kantor PT. TMM.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Rabu, Tanggal 15 s/d 16 Mei 2018, bertempat di Kantor PT. TMM.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018, bertempat di Kantor PT. TMM	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penutupan.
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 25 Mei 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama PT TRI MURTI MAKMUR (PT. TMM) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT. TRI MURTI MAKMUR (PT. TMM):

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Akta Pendirian PT. TMM No. 04 tanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh notaris Fauzie Hadi, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-01209.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 09 Januari 2008. - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, nomor : 07 tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh notaris H. Achmad Syarifudin, SH dan telah disampaikan pemberitahuannya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-36386 tanggal 03 September 2013..
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. TMM yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam izin industri		yaitu Penggergajian Kayu (Sawmill). Dokumen tersebut tercatat an. PT. TMM dengan nomor 235/SIUP/BP3M/2016 tanggal 30 September 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. TMM yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Penggergajian Kayu (Sawmill). Dokumen tersebut tercatat an. PT. TMM dengan nomor : 061031600133 tanggal 30 September 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kartu NPWP atas nama PT. TMM dengan Nomor : 01.948.074.8-307.000. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. TMM dengan Nomor : S-11202KT/WPJ.03/KP.0103 /2015 tanggal 03 November 2015
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL /SPPL /DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang dibuat oleh Lai Te Yi (Direktur PT. Tri Murti Makmur) pada tanggal 15 Desember 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor : 660/4912/II/BLHPP/2014 tanggal 19 Desember 2014 di cap dan ditanda tangani oleh Ir. Zulfakar (Nip. 19650825 199202 1 007).
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK an. PT. TMM yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan, nomor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		:158/PTSP-BPMD/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 serta Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksidan perubahan Mesin atas nama PT. Tri Murti Makmur, nomor : 522.503/3412-III/Hut tanggal 04 September 2015. Dan berlaku sampai dengan Perusahaan menjalankan kegiatannya. Informasi yang terdapat pada IUIPHHK telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen RPBBI Online tahun 2018 an. PT. TMM telah disampaikan dengan nomor : 0000468470 tanggal 30 April 2018 dan belum ada realisasi pemenuhannya.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki dokumen perizinan impor dan tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki dokumen perizinan impor dan tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam bentuk kelompok utk kegiatan sertifikasi VLK.
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam bentuk kelompok utk kegiatan sertifikasi VLK.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu tertanggal 17 April 2018 antara <i>Karya Sumarna selaku Ketua KSU Wana Lestari</i> yang beralamat di Tigo Sungai Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat (Pihak Pertama) dan <i>Lai Te Yi selaku Direktur PT. Tri Murti Makmur</i> yang beralamat di Desa Berlian Jaya Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan (Pihak Kedua). - Selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018 PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu dari pihak manapun, bahan baku kayu yang tersedia hanya dari stock tahun 2016 sebanyak 1632 Btg = 583.21 M3 terdiri dari untuk Jenis Kayu Meranti sebanyak 56 Btg = 27.68 M3 dan Rimba Campuran sebanyak 1576 Btg = 555.53 M3.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu dari pihak manapun.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu dari pihak manapun.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu dari pihak manapun.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	Not Applicable (NA)	PT. TMM tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari pihak manapun.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM belum melakukan dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari pihak manapun.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu tertanggal 17 April 2018 antara KSU Wana Lestari dengan PT. TMM dan sampai dengan April 2018 PT. TMM belum menerima atau membeli bahan baku kayu.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	PT. TMM tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan pembelian impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Tri Murti Makmur melakukan kegiatan produksi Veneer di bulan Agustus 2017 sebanyak 2497 Kpg = 22.7613 M3 dengan menggunakan bahan baku kayu Rimba Campuran sebanyak = 141 btg = 36.86 M3. Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dari LMKB dan/atau LMHHOK.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. TMM telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok dengan rendemen 62.05% hal tsb telah sesuai dengan Perdirjen BUK nomor : P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 09 Desember 2014..
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. TMM sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Veneer dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit Mei 2017 s/d April 2018 produksi PT. TMM tercatat sebanyak 22.7613 M3 atau baru 0.38% dari Kapasitas Ijin sesuai IUIPHHK yaitu sebesar 6000 M3.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. TMM tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. TMM melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa kayu bulat. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Angkutan Hasil Hutan (SKSHHK – Kayu Bulat), LMKB sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen penjualan dimana selama periode audit belum dilakukan.
12.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. TMM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan hasil produksinya berupa kayu gergajian dan veneer.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I3.2.1. Pengal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT TMM belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit Mei 2017 s/d April 2018.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	- PT. TMM pernah memiliki S-LK dengan nomor BRIK-VLK-0280 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2015 dan direvisi ke-1 pada tanggal 15 Oktober 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juli 2018.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		- Dan S-LK nomor BRIK-VLK-0280 atas nama PT. TMM telah dicabut oleh PT. Quality Services berdasarkan surat nomor : 2345/BRIK-VLK/XI/2016 tanggal 30 November 2016.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. TMM telah memiliki dokumen Standard Operasional Prosedur K3 per tanggal 20 Februari 2018 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, yaitu sdr. HANASRULLAH.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. TMM dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. TMM untuk periode Mei 2017 s/d April 2018. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. TMM tanggal 12 Februari 2018 yang berisi pernyataan bahwasannya Perusahaan mengizinkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama	Not Applicable	Jumlah Karyawan PT. TMM sebanyak 9 orang jati tidak diwajibkan memiliki PP/KKB.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	(NA)	
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <i>HANASRULLAH</i> , yang lahir pada tanggal 22 Januari 1997 (21 Tahun 4 bulan) dengan jabatan Karyawan Administrasi Lapangan.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-274



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. TRI MURTI MAKMUR

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 158/PTSP-BPMD/X/2010, TANGGAL 28 OKTOBER 2010 DAN

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI DAN PERUBAHAN MESIN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 522.503/3412-III/Hut, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2015

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :

KAYU GERGAJIAN : 2.000 m³/TAHUN; KAYU LAPIS/ BLOCKBOARD : 1.000 m³/TAHUN; VENEER : 3.000 m³/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : DUSUN MUARA MERANG, KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016,

Lampiran 2.6 Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi \leq 500 Juta

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 25 Mei 2018

Masa Berlaku : 25 Mei 2018 s.d. 24 Mei 2024